

ARTICLE

Quo Vadis Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi dan Hak Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana

Quo Vadis Implementation of the Fulfillment of the Rights of Restitution and Compensation Rights for Victims of Crime

Abda Oe Bismillahi^{1*}

¹ Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Banten, Indonesia

* Corresponding author: abdaoebismillahi96@gmail.com

Abstract

The legal position of victims of crime is not recognized in the criminal justice system. Including the right to obtain compensation through the criminal justice system. Because the issue of compensation is a matter of the individual victim and this problem becomes the scope of civil law. This research wants to examine the technical settlement of fulfilling the right of restitution and compensation rights to victims of criminal acts based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Procedures for Requesting and Granting Restitution and Compensation to Victims of Crime, so that fulfillment of victims' rights can be realized through the criminal justice system. The approach method used in this research is normative legal research method. Normative legal research places law as a building system of norms. The results of the study show that Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 is a practical policy that includes adjustments to laws and regulations, government decisions, judge decisions, the legal system and legal principles with the aim of increasing legal unity, legal certainty, justice (justice, *gerechtigheid*) and comparability (*equit, billijkeid*) thereby providing a new position for victims in the criminal justice system.

Keywords

Compensation; Victims' Rights; Supreme Court



Abstrak

Dalam Posisi hukum korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui sistem peradilan pidana. Karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi cakupan hukum perdata. Penelitian ini ingin mengkaji teknis penyelesaian pemenuhan hak restitusi dan hak kompensasi kepada korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, sehingga dapat terwujud pemenuhan hak korban melalui sistem peradilan pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 merupakan kebijakan praktis mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*) sehingga memberikan posisi baru bagi korban dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci

Hak-Hak Korban; Ganti Kerugian; Mahkamah Agung

Pendahuluan

Gerakan hak-hak korban (*victim rights movement*) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Sistem ini awalnya mengabaikan/mengeluarkan korban dari proses peradilan pidana. Sudah sejak lama kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap masyarakat daripada melanggar hak-hak korban dan keluarganya. Hak-hak korban untuk didengar, hak untuk dihadirkan di depan sidang, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak akan penghormatan terhadap martabat manusia yang terabaikan. Korban diperlakukan tidak lebih hanya sebagai sarana yang bermanfaat bagi pelaporan dan penuntutan suatu tindak pidana. Penuntut Umum sibuk mengurus proses penuntutan dan hak-hak terdakwa, hakim hanya berfokus kepada hak-hak terdakwa, sedangkan hak-hak korban dan keluarganya sama sekali tidak diperhatikan.¹

¹ Steven Joffe, "Validating Victims: Enforcing Victims' Right through Mandatory Mandamus," *Utah Law Review*, 2009, hlm. 242.

Pengabaian peran dan hak-hak korban jelas merupakan situasi yang mengerikan karena menjadikan korban dan keluarganya mengalami viktimisasi sekunder akibat perlakuan (penegak hukum) sistem peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan upaya untuk mengakhiri viktimisasi sekunder yang dialami oleh korban dan keluarganya. Gerakan hak-hak korban mulai terbentuk dan menjadi perhatian publik kepada sistem peradilan pidana yang mengabaikan hak-hak korban dan keluarganya. Munculnya gerakan hak-hak korban tidak dilepaskan dari keinginan untuk meningkatkan posisi korban dalam suatu proses peradilan pidana. Terdapat beberapa kekuatan sosial yang terkombinasi menciptakan/melahirkan gerakan hak-hak korban, di antaranya usaha independen yang dikelola akibat maraknya kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga; meningkatnya kecemasan publik tentang kejahatan; pidana yang dijatuhkan pengadilan lebih menitikberatkan kepada perlindungan dan pemenuhan hak-hak terdakwa; dan bergesernya teori pemidanaan dari rehabilitasi ke retribusi.²

Gerakan hak-hak korban bertujuan untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat korban. Korban harus diperlakukan layaknya manusia pada umumnya yang memiliki kehormatan, harkat dan martabat.³ Sistem peradilan pidana perlu didesain tidak hanya melindungi hak-hak pelaku, melainkan juga diimbangi dengan perhatian, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban.⁴ Sistem peradilan pidana harus mampu menyeimbangkan atau mengakomodasi hak dan kepentingan pelaku dan korban secara proposional.

Pada konteks ini, korban kejahatan yang didalam sistem peradilan pidana konvensional hanya ditempatkan sebagai saksi sehingga menjadi orang yang terlupakan akhirnya tidak memiliki peran dan posisi tawar yang kuat. Masuknya korban sebagai salah satu pertimbangan dalam hukum pidana mulai dibicarakan dalam kongres internasional PBB VII di Milan. Kongres tersebut membicarakan masalah *The Victim in the Criminal Justice System*. Dalam salah satu *draft report* mengenai *victims of crime* (dokumen/A/CONF.121/C.2/L.14) antara lain dikemukakan bahwa korban harus diperhitungkan dalam mekanisme peradilan pidana dan malahan ditegaskan bahwa hak-hak korban seharusnya diterima secara jelas sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.⁵

² Katie Long, "Community Input at Sentencing; Victim's Right or Victim's Revenge?," *Boston University Law Review* 75 (1995): hlm. 190-191.

³ Vik Kanwar, "Capital Punishment as "closure; The Limits of a Victim Centered Jurisprudance," *New York University Review of Law and Social Change* 27 (2001): hlm. 223.

⁴ *Ibid.*, hlm. 219.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 203.

Mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian proses bekerjanya aparat penegak hukum mulai proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kata lain, mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya hukum acara pidana untuk mewujudkan tujuan dari peradilan pidana. Mardjono mengemukakan, bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁶ Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁷

Apabila dicermati lebih terperinci ternyata perlindungan korban kejahatan bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif yaitu perlindungan abstrak dimana cenderung mengarah pada perlindungan masyarakat dan individu. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh kejahatan terisolir dan tidak mendapatkan perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh ahli hukum *Shepen Schafer* dikatakan sebagai *cinderella dari hukum pidana*. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya, oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. Dengan tolok ukur demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.⁸

Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial

⁶ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 14.

⁷ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 18.

⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi* (Jakarta: PT Djambatan, 2007), hlm. 122-123.

(*social solidary argument*).⁹ Secara umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu: *Pertama*, model hak-hak prosedural (*the procedural right model*) atau di Perancis disebut *partie civile model (civil action system)*. Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. *Kedua*, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pemulihan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.¹⁰

Dalam pemenuhan hak-hak korban, pelaksanaannya mengalami kesulitan. Posisi hukum korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif. Ia tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggar, termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian/cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum karena pelanggarannya.¹¹

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi, untuk mendapatkan hak-hak restitusi dan kompensasi diatur dalam Undang-Undang dan berbagai Peraturan Pemerintah seperti melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta melaksanakan ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1992), hlm. 78.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 12.

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 183-184.

Korban dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Sistem penegakan hukum dilihat secara integral merupakan satu kesatuan berbagai subsistem yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan nilai-nilai budaya hukum dalam konteks penegakan hukum. Dalam upaya perlindungan terhadap korban, ketiga komponen tersebut dalam melaksanakan penegakan hukum haruslah memiliki perhatian terhadap korban. Karena sejatinya proses penegakan hukum bukan saja penegakan atas pelanggaran hukum melainkan penegakan hukum atas pemenuhan kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam hukum pidana adalah termasuk kepentingan korban, korban perlu mendapatkan perhatian atas yang dialami akibat terjadinya tindak pidana.¹²

Seiring dengan berjalannya waktu, negara melalui kebijakan peraturan perundang-undangannya mulai mengakomodir aspirasi dari korban kejahatan dengan memberikan hak berupa ganti kerugian yang dapat dituntut terhadap pelaku kejahatan (restitusi). Saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban kejahatan (restitusi). Perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana untuk mengatur kebijakan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili posisi pemenuhan korban dalam sebuah sistem peradilan pidana. Pengaturan restitusi dan kompensasi dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki perbedaan dalam memberikan pengertian, ruang lingkup dan mekanisme dari pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban.

Berdasarkan realitas permasalahan normatif di atas, secara *law in concreto*, aparat penegak hukum dan *stakeholder* yang memiliki tanggungjawab memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana berbeda pemahaman dalam melaksanakan pemberian restitusi tersebut, maka fokus serta tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis praktik penerapan pemberian restitusi dan kompensasi dalam konteks perlindungan

¹² Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 3-4.

hukum terhadap korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana tidak saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Metode

Penelitian Hukum terhadap gejala hukum dibatasi pada penelitian mengenai norma, kaidah dan asas-asasnya sebagai substansi hukum, penerapan hukum oleh struktur hukum dan mengamati hukum ketika berinteraksi dalam masyarakat sebagai budaya hukum.¹³ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁴

Penelitian ini ingin mengkaji teknis penyelesaian pemenuhan hak restitusi dan hak kompensasi kepada korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, sehingga dapat terwujud pemenuhan hak korban melalui sistem peradilan pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka seperti bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang berasal dari pengembangan pandangan dan doktrin yang dalam ilmu hukum..¹⁵

Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif yaitu memberi gambaran tentang implementasi penyelesaian pemenuhan hak restitusi dan hak kompensasi kepada

¹³ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 28.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 35.

¹⁵ Fajar dan Achmad, *Op.cit*, hlm. 34.

korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Hasil & Pembahasan

A. Konsep Restitusi dan Restitusi Yang Berorientasi Kepada Korban

Gerakan terhadap hak-hak korban memunculkan sentimen bahwa sistem peradilan pidana terlalu menitikberatkan kepada pelaku kejahatan dan sering kali gagal untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan korban kejahatan.¹⁶ Gerakan ini pada gilirannya menghasilkan kesadaran yang lebih besar atas kebutuhan dan perhatian terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan seringkali diperlakukan secara tidak tepat dan diabaikan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya menyediakan dukungan, informasi dan asistensi. Dalam konteks inilah, restitusi sebenarnya merupakan bagian kecil dari upaya untuk memenuhi hak-hak korban. Melalui restitusi pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh korban.¹⁷

Restitusi merupakan implikasi dari pergeseran paradigma pemidanaan; dari yang berorientasi kepada pembalasan (*retributive justice*) beralih kepada yang berorientasi pemulihan (*restorative justice*). Restitusi merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan korban yang selama ini dilupakan dari sistem peradilan pidana. Dengan penekanan dialog antara pelaku dan korban yang merupakan modal dasar dan prinsip terpenting dari keadilan restoratif, pembayaran restitusi dari pelaku kepada korban akan terwujud. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran, salah satunya adalah dengan membayar restitusi kepada korban. Melalui restitusi pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh korban.¹⁸

¹⁶ Mahrus Ali, *Viktimologi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2021), hlm. 125.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 23.

Restitusi telah diatur dalam pelbagai perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), restitusi diatur dalam pasal 98 hingga 101 yang bentuknya berupa penggabungan perkara ganti kerugian.

Pasal 98 KUHAP menyebutkan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kerugian kepada perkara pidana itu.
- 2) Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Penggabungan perkara ganti kerugian tersebut sesuai dengan asas keseimbangan yang tidak hanya mementingkan terhadap perlindungan hak pelaku namun juga perlindungan hak korban sebagai pihak lain terkait. Menurut Yahya Harahap, tujuan penggabungan perkara ini adalah tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Dengan melalui proses ini, korban bisa mengajukan gugatan ganti kerugian tanpa melalui gugatan perdata biasa dan tanpa menunggu selesainya proses perkara pidananya sehingga korban diharapkan dapat segera mendapatkan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.²⁰

Penggabungan perkara dalam ketentuan KUHAP di atas masih mengandung beberapa kelemahan, yaitu bergantung kepada perkara pokoknya, ganti kerugian hanya atas kerugian materil, pengajuannya paling lambat sebelum penuntutan, upaya hukumnya tergantung pada perkara pokok dan apabila perkara pidananya tidak banding, gugatan ganti kerugian juga tidak bisa banding. Menurut Fauzy Marabessy, ketentuan yang membatasi ganti kerugian hanya pada kerugian materil kontradiksi dengan pasal 101 KUHAP yang menetapkan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian. Seharusnya tidak perlu ada pembatasan terhadap jenis kerugian sebagaimana ketentuan yang berlaku pada hukum perdata sepanjang kerugian tersebut baik materil maupun immateril benar-benar sesuai dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUHPperdata.²¹

¹⁹ "Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" (n.d.).

²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8-9.

²¹ Fauzy Marabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 1 (2015): hlm. 56.

Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam pasal 1 angka 11, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pasal 7A Undang-Undang ini menentukan sebagai berikut:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:²²
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau;
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK;
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK;
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutananya;
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan; dan
- (6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban;

Tata cara pemberian kompensasi dan restitusi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Restitusi dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 diartikan sebagai ‘ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga’.

Lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 menentukan bahwa restitusi yang diterima korban berupa:²³

- (a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

²² “Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban” (n.d.).

²³ “Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban” (n.d.).

- (b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau;
- (c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Dalam hal pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia memberikan restitusi kepada korban sebelum proses peradilan berlangsung atau sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, pelaku tetap dapat memberikan restitusi kepada korban. Pemberian restitusi seperti ini dapat dijadikan hal yang meringankan pidana atau bahkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk memaafkan pelaku (*judicial pardon*). Untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menimbulkan korban luka-luka atau meninggal dunia, hakim dapat saja menyatakan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya dengan alasan terdakwa telah membayar restitusi kepada korban dan telah ada perdamaian antara keduanya.²⁴

Inisiatif permohonan restitusi tidak hanya datang dari korban, melainkan dari hakim dan penuntut umum. Hakim dan penuntut umum justru memiliki peran yang sangat strategis agar terdakwa bersedia membayar restitusi. Sekalipun korban tidak menuntut restitusi, hakim dan penuntut umum dapat saja meminta kesediaan terdakwa untuk membayarkan kepada korban. Selain itu, dengan mengacu kepada konsep keadilan restoratif, terdakwa berkewajiban secara moral untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Tujuan utamanya adalah agar hubungan baik antara korban dan terdakwa yang rusak akibat tindak pidana oleh terdakwa dipulihkan kembali. Dengan kata lain, tujuan utama restitusi bukan pada pembalasan, melainkan pada penyembuhan dan perdamaian. Dengan demikian restitusi mengubah sistem peradilan pidana yang dikenal statis ke arah hukum pidana yang humanistik.²⁵

B. Konsep Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Kepada Korban

Kompensasi dapat digambarkan sebagai skema yang terkait dengan pemberian dana-dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan. Hal penting yang

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 75.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

perlu dicatat di sini adalah bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang dapat berasal dari sumber eksternal kejahatan dan diberikan atas kebutuhan-kebutuhan khusus korban. Pemberian kompensasi kepada bertujuan untuk memastikan adanya respon yang lebih efektif kepada korban dalam sistem peradilan pidana. Kompensasi yang diberikan kepada korban meliputi biaya berobat, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman, kehilangan gaji, biaya pembelian kacamata, lensa kontak, perawatan gigi, pembelian alat-alat prostetik, biaya berpindah atau relokasi, biaya transportasi untuk memperoleh perawatan medis, rehabilitasi pekerjaan, layanan pengganti bagi perawatan bayi/anak-anak, dan bantuan domestik.²⁶

Kompensasi dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabannya kepada korban atau keluarganya. Definisi serupa tentang kompensasi juga ditemukan dalam pelbagai perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusi yang Berat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kewajiban/tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi kepada korban paling tidak didasarkan kepada dua basis teoritis. *Pertama*, kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan didasarkan kepada teori kegagalan untuk melindungi (*state's failure to protect victim*). Teori ini menyatakan bahwa seseorang individu menjadi korban suatu tindak pidana pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan negara untuk mengeliminasi kejahatan dan kegagalan penegak hukum untuk mencegah suatu tindak pidana.²⁷

Teori tersebut erat kaitannya dengan tiga kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia. Dalam rezim hak asasi manusia, individu dan kelompok ditempatkan sebagai pemangku hak (*rights holder*), sedangkan negara diposisikan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Negara di sini adalah setiap orang yang diberikan atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara. Orang tersebut

²⁶ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 15-17.

²⁷ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 148.

melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara (*on behalf of state*), dan bukan atas nama pribadi.²⁸

Karena hanya negara ditempatkan sebagai pemangku kewajiban, negara dibebani sejumlah kewajiban yang wajib dijalankan salah satunya adalah kompensasi. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati menuntut negara dan agen atau aparaturnya untuk tidak pernah melakukan tindakan yang dapat melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran atas kebebasan mereka.²⁹

Kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan agen atau aparatnya melakukan segala tindakan yang ditunjukkan dalam rangka melindungi warga individu maupun kelompok serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM terhadap mereka oleh pihak-pihak lain. Contoh ketidakberhasilan negara dalam menjalankan kewajiban ini antara lain kegagalan negara untuk mencegah warga negara menjadi korban suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Kewajiban untuk memenuhi, menuntut negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.³⁰

Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, satu-satunya aktor yang dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia hanya entitas negara, yang termanifestasikan dalam dua bentuk, yaitu *by omission* (pembiaran/tindakan untuk melakukan) dan *by commission* (tindakan untuk tidak melakukan apapun) dan dalam kaitannya dengan tiga kewajiban tersebut, konteks pemberian kompensasi oleh negara kepada korban kejahatan erat kaitannya dengan pembiaran atau tidak melakukan sesuatu hingga warga negara menjadi korban.³¹

Kedua, teori solidaritas sosial (*social solidarity theory*). Menurut teori ini, korban kejahatan sebenarnya merupakan korban masyarakat dan seharusnya dikompensasi oleh masyarakat atas kerugian-kerugian yang diderita. Dalam arti yang lebih luas, teori ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengkompensasi korban karena aparat penegak hukum gagal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sumber-sumber

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Olivier De Schutter, *International Human Right Law Cases, Materials and Commentary* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 242-243.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 153.

kompensasi yang lain terbukti tidak memadai untuk memberikan kompensasi secara penuh kepada korban.³²

Untuk memastikan bahwa program kompensasi berjalan lancar dan hak-hak korban dipenuhi, negara perlu membentuk skema kompensasi yang disubsidi atau didanai oleh negara yang disebut dengan dana publik. Dana yang dikumpulkan dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain denda, hasil penyitaan aset terpidana, sebagian penerimaan pajak atau sumbangan dari perorangan atau lembaga swasta yang tidak mengikat yang kemudian diberikan atas kebutuhan-kebutuhan khusus korban.

C. Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Pada 1 Maret 2022, Ketua Mahkamah Agung Prof. Muhammad Syarifuddin, secara resmi mengundang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (PERMA 1/2022) tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Terbitnya PERMA ini merupakan wujud dari penyeragaman pengaturan terkait restitusi dan kompensasi yang selama ini tersebar di beberapa peraturan. Selain itu, PERMA ini juga merupakan pengejawantahan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 (PP 43/2017) yang mengatur Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 (PP 7/2018) yang mengatur Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.³³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 merupakan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Bahwa untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum

³² *Ibid.*, hlm. 150.

³³ Republika, "LPSK Dukung Aturan Baru MA Soal Ganti Rugi Korban Kejahatan," 2022, diakses pada 20 Maret 2023 Pukul 15.13, <https://news.republika.co.id/berita/ra0s6l320/lpsk-dukung-aturan-baru-ma-soal-ganti-rugi-korban-kejahatan>.

mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan hak tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 untuk menselaraskan ketentuan hukum guna melindungi kepentingan hak korban tindak pidana.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan mengenai Ruang Lingkup Peraturan Mahkamah Agung berlaku terhadap:³⁴

- a. Permohonan Restitusi atas perkara tindak pelanggaran hak asasi manusia yaitu terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Permohonan Kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan mengenai Hak korban dan Bentuk Restitusi berupa:³⁵

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Mengenai persyaratan permohonan dan penggabungan permohonan juga telah diatur secara limitatif dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 untuk menselaraskan wujud dari penyeragaman pengaturan terkait restitusi dan kompensasi yang selama ini tersebar di beberapa peraturan.

Dalam Bagian Keenam tentang Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Restitusi sebelum Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan dalam kedudukannya korban diberikan ruang penuh untuk berpartisipasi lebih aktif dalam sistem peradilan pidana yang disebutkan sebagai berikut:³⁶

³⁴ “Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana” (n.d.).

³⁵ “Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana” (n.d.).

³⁶ “Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana” (n.d.).

1. Permohonan restitusi kepada pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum, dapat diajukan oleh korban;
2. Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada penuntut umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi jika terdapat keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana;
3. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya;
4. Dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
5. Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan;
6. Penuntut umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan restitusi;
7. Hakim memberikan kesempatan pada pemohon dan/ atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan pemohon, LPSK, dan/atau penuntut umum;
8. Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti;
9. Dalam hal restitusi akan dibayarkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga wajib dihadirkan dalam dimintai persetujuannya; dan
10. Penuntut umum wajib mencantumkan restitusi dalam tuntutan pidana.

Dalam hal pengajuan dan/atau permohonan hak korban dalam mendapatkan kompensasi sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili adalah pengadilan yang berwenang mengadili permohonan kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengadili pelaku tindak pidana dan

pengadilan yang berwenang mengadili permohonan kompensasi terhadap tindak pidana terorisme yaitu pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana.³⁷

Pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 hak korban dan bentuk kompensasi telah diatur sebagai korban yang berhak memperoleh kompensasi berupa:³⁸

- a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian;
- c) penggantian biaya perawatan dan/ atau pengobatan; dan
- d) kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya.

Ditinjau dari aspek substansi hukum, perlindungan terhadap korban dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, belum memihak terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban sepenuhnya karena cakupan tindak pidana yang mewajibkan pelaku membayar restitusi kepada korban harus diperluas untuk semua jenis tindak pidana sepanjang korban mengalami kerugian yang langsung disebabkan oleh tindak pidana pelaku. Restitusi harus diberlakukan kepada semua tindak pidana yang menimbulkan kerugian langsung bagi korban. Hal ini karena tujuan utama keadilan *restorative justice* adalah pemulihan dan perdamaian antara pelaku dan korban. Jumlah dan besaran restitusi yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan dengan mengacu kepada bukti-bukti yang dihadirkan korban langsung maupun yang diwakili oleh jaksa penuntut umum.

Ditinjau dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu, yaitu merupakan sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut Muladi, makna *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

³⁷ “Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana” (n.d.).

³⁸ “Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana” (n.d.).

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
- b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*);
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana merupakan kebijakan mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*) kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Sehingga fokus perhatian sistem peradilan pidana yang selama ini hanya tertuju pada pelaku kejahatan, harus mulai bergeser perhatiannya terhadap korban. Korban memiliki kepentingan hukum yang harus juga dipenuhi, yang dimana korban mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Kepentingan dan hak-hak korban harus pula diakomodir oleh sistem peradilan pidana. Kedudukan korban tidak hanya sebagai sub pelengkap, melainkan sebagai subjek pencari keadilan formil maupun materil.

Ditinjau dari aspek budaya hukum, perlindungan, dan pemenuhan hak korban Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana belum terlaksana dengan baik. Ketidaktahuan korban akan hak korban untuk memperoleh perlindungan membuat korban merelakan kepentingannya untuk dilanggar tanpa mengajukan permohonan pemenuhan hak-hak korban. Komunikasi hukum yang selama ini terbangun antara korban dengan aparat penegak hukum telah membentuk perilaku yang cenderung meminggirkan keberadaan korban dalam proses penegakan hukum. Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban adalah adanya pemenuhan hak-hak korban atas segala kerugian yang diderita melalui permohonan restitusi yang diajukan dalam persidangan.

Kesimpulan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana merupakan perwujudan nilai dari sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap

korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana merupakan upaya untuk merealisasikan keselarasan dan mengatasi perbedaan atau pertentangan hukum demi kesatuan sistem hukum, baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat maupun peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Harmonisasi dan sinkronisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan antar norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas untuk memastikan kedudukan hukum korban akan hak korban dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal serta inisiatif permohonan restitusi tidak hanya datang dari korban, melainkan dari hakim dan penuntut umum.

Dalam sistem peradilan pidana hakim dan penuntut umum harus memiliki peran yang sangat strategis agar terdakwa bersedia membayar restitusi. Sekalipun korban tidak menuntut restitusi, hakim dan penuntut umum dapat saja meminta kesediaan terdakwa untuk membayarkan kepada korban dalam satu kesatuan amar putusan pengadilan yang bersifat memaksa dan wajib dipatuhi oleh terpidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana harus meluaskan cakupan tindak pidana yang mewajibkan pelaku membayar restitusi dan kompensasi kepada korban juga diperluas untuk semua jenis tindak pidana sepanjang korban mengalami kerugian yang disebabkan langsung oleh pelaku tindak pidana.

Referensi

Buku

Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta:

- Pustaka Pelajar, 2010.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Mahrus Ali. *Viktimologi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2021.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1992.
- . *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*. Jakarta: PT Djambatan, 2007.
- Olivier De Schutter. *International Human Right Law Cases, Materials and Commentary*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rena Yulia. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yesmil Anwar. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Lain-lain

- Fauzy Marabessy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 1 (2015).
- Republika. “LPSK Dukung Aturan Baru MA Soal Ganti Rugi Korban Kejahatan,” 2022. <https://news.republika.co.id/berita/ra0s6l320/lpsk-dukung-aturan-baru-ma-soal-ganti-rugi-korban-kejahatan> .
- Katie Long. “Community Input at Sentencing; Victim’s Right or Victim’s Revenge?” *Boston University Law Review* 75 (1995).
- Steven Joffe. “Validating Victims: Enforcing Victims’ Right through Mandatory Mandamus.” *Utah Law Review*, 2009.
- Vik Kanwar. “Capital Punishment as “closure; The Limits of a Victim Centered Jurisprudance.” *New York University Review of Law and Social Change* 27 (2001).